



**PENETAPAN**

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Margorejo, 10 November 1966 (56 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, dengan Domisili Elektronik : [haryati9823@gmail.com](mailto:haryati9823@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Rejomulyo, 09 Agustus 1952 (70 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya Berlangsung pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Nomor : ----- tertanggal 10 Maret 2006;

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Mati dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak serta Tergugat berstatus Duda Mati dan telah memiliki 1 (satu) anak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat dari pernikahan terdahulu di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  - b) Tergugat sering marah-marah apabila disuruh bekerja oleh bekerja;
6. Bahwa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat pulang kerumah di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma cuma (Prodeo)

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan Margorejo dengan Nomor : 470/65/C.5.2/2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara (Prodeo);

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan sidang alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak dikenal dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti, maka Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan surat panggilan sidang alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan karena perkara a

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Metro Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro berdasarkan Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 13 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 13 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Yadi Kusmayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

-,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)